



Praktik Parkir Liar Ditindak Tegas

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan Polresta Kota Yogyakarta mengintensifkan giat penertiban parkir liar selama libur Lebaran 2024. Sejumlah juru parkir liar di kawasan Jalan Pasar Kembang ditertibkan karena melakukan aktivitas parkir di kawasan larangan parkir.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanuddin Aziz mengatakan penertiban parkir liar itu adalah giat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Yogyakarta. Satreskrim sendiri selaku Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Ketupat Progo 2024 Polresta Yogyakarta.

"Petugas mengecek di lapangan dan mendapati kegiatan parkir di tempat yang memang dilarang untuk parkir," kata Aziz.

Dalam giat tersebut didapati 2 orang yang melakukan kegiatan parkir liar di depan Stasiun Tugu Yogyakarta di Jalan Pasar Kembang. Baik parkir kendaraan roda empat maupun roda dua di tempat larangan untuk parkir. Juru parkir liar selanjutnya diamankan ke Polresta Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan sejumlah nominal uang hasil parkir liar.

"Ada penggeseran water barrier di Jalan Pasar Kembang oleh pelaku parkir liar," ujarnya.

Pihaknya menegaskan selama ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah memberikan garis marka biku-biku kuning pada sisi utara di Jalan Pasar Kembang. Garis marka biku-biku kuning sebagai tanda kendaraan dilarang parkir maupun berhenti. Selain itu memasang rambu larangan parkir dan water barrier di sepanjang


jang marka garis biku-biku kuning.

Polresta Yogyakarta akan melakukan proses yustisi juru parkir liar tersebut. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga akan dikirim ke Kejaksaan guna dilakukan sidang tindak pidana ringan. Termasuk melengkapi berkas perkara dan kordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Parkir kendaraan di Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2019 tentang perparkiran. Sesuai aturan itu para pelanggar perda dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Aziz menyampaikan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga melakukan penertiban kendaraan yang parkir di kawasan larangan parkir antara lain di Jalan Perwakilan, Jalan Ketandan dan kendaraan yang berhenti pada marka biku-biku di Jalan Pasar Kembang pada Senin (8/4). Petugas juga menggembosi ban kendaraan yang berhenti di marka biku-biku dan menempel stiker tanda melanggar parkir.

Selain itu mengecek kelengkapan juru parkir resmi seperti berseragam dan menggunakan karcis resmi terporporasi sesuai kawasan dan tarif yang berlaku. Pengaduan parkir liar dapat disampaikan masyarakat melalui Hotline Satgas Saber Pungli



Petugas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menggembosi kendaraan yang parkir di tempat tidak semestinya.

Kota Yogyakarta di nomor 081329093669.

"Kami menimbau kepada masyarakat yang akan parkir, pastikan tempat parkir yang berizin. Tandanya ada rambu parkir P warna biru. Parkir tepi jalan umum khu-

susnya di wilayah Tugu Malioboro Kraton memakai seragam juru parkir dan karcis yang berizin. Kami juga menimbau mintalah karcis karena itu hak pengguna jasa parkir," tandas Aziz. (*)

MERAPI-Dokumen Pemkot Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005